

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-Kota Jepara

Solikhul Hidayat¹, Muhammad Zaid Alaydrus², Masykuri Bakri³

¹ Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara & Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, solikhulhidayat@unisnu.ac.id

² Program Doktor Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, zaid.alaydrus@gmail.com

³ Universitas Islam Malang, masykuri@unisma.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 24/04/2022

Revised : 29/04/2022

Accepted: 29/04/2022

Key words:

Solution Strategy; Problem Financing; Islamic Entrepreneurship; BMT

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381](https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381)

ABSTRACT

Most BMTs in Jepara City experience problematic financing, the high level of NPF (Non Performing Financing) on average reaches above 26%, even though BMT health requires no more than 5%, this is very risky. Failure to repay financing, if not addressed immediately, will have a negative impact on BMT, poor financial performance and a more serious threat to the survival of BMT. This research is to find out the causes of problematic financing and how to solve it. By using a qualitative descriptive study. 12 BMTs in Jepara City who are members of the NU Citizens' Sharia Cooperative Association (Askowanu) as research objects. From the results of the study, the main factors causing non-performing financing are because customers have difficulty paying installments due to non-current businesses, lack of skills in running a business, use of funds that are not in accordance with planning, loan funds are often used for something unproductive, borrower delinquency, from the start. had bad intentions in applying for financing. The existence of these problems is seen from the perspective of Islamic Entrepreneurship, of course it is not appropriate. The strategy for solving problem financing carried out by BMT is through rescheduling, reconditioning, restructuring, another strategy is through the NU organizational path, by means of a personal approach.

ABSTRAK

Sebagian besar BMT di Kota Jepara mengalami pembiayaan bermasalah, tingginya tingkat NPF (Non Performing Financing) rata-rata mencapai diatas 26%, padahal untuk kesehatan BMT mensyaratkan tidak lebih dari 5%, hal ini sangat beresiko. Kegagalan dalam pengembalian pembiayaan, jika tidak segera diatasi akan memberikan pengaruh negatif pada BMT, kinerja keuangan yang buruk dan yang lebih serius terancamnya kelangsungan hidup BMT. Penelitian ini untuk mengetahui penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Dengan menggunakan kajian deskriptif kualitatif. 12 BMT di Kota Jepara yang tergabung dalam Asosiasi Koperasi Syariah Warga NU (Askowanu) sebagai objek penelitian. Dari hasil penelitian faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah karena nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena usaha yang tidak lancar, kurang cakap dalam menjalankan usaha, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, dana pinjaman seringkali digunakan untuk sesuatu yang tidak produktif, kenakalan peminjam, sejak awal sudah beniat tidak baik dalam mengajukan pembiayaannya. Adanya permasalahan tersebut dipandang dari segi Islamic Entrepreneurship tentu saja tidak sesuai. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT melalui rescheduling, reconditioning, restructuring, strategi yang lain yaitu lewat jalur organisasi NU, dengan cara pendekatan personal.

1. PENDAHULUAN

Ketika Indonesia mengalami krisis moneter, peranan BMT bisa dirasakan hingga ke lapisan bawah, BMT melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah dalam membantu kemajuan usaha mereka, hal ini merupakan wujud tanggung jawab BMT untuk berperan dalam menyejahterakan masyarakat (Ridwan, 2008). Secara faktual BMT berkembang menjadi salah satu Lembaga Keuangan yang bersifat mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari sisi kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang terlayani.

Banyak keunggulan yang dimiliki oleh LKM, salah satu yang diketahui oleh ahli ekonomi, BMT lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari dinamika keuangan syariah di Indonesia. Potensi BMT yang tinggi dan didukung kondisi sumberdaya yang tersedia, dari kultur bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, diharapkan mampu mereduksi ketimpangan wilayah perekonomian sebagaimana dibuktikan pada tahun 1997-1999 (Muslimin, 2013).

Perkembangan Koperasi Syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir merupakan salah satu kemajuan yang terbaik, khususnya di bidang ekonomi karena indikator peningkatan kesejahteraan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Menurut survei kontribusi usaha kecil dalam membentuk PDB non-migas sebesar 42,82%, lebih besar dibandingkan dengan usaha skala menengah dan usaha skala besar yang masing-masing sebesar 18,03% dan 39,15% (BPS, 2005).

Jumlah BMT di Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 4.000, tersebar diseluruh Indonesia. Dari potensi yang dimiliki para anggota BMT Center (lembaga yang menaungi LKMS se Indonesia), BMT terus mengembangkan jejaringnya (Nugroho, 2013).

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya yang beroperasi dalam skala mikro, juga dikenal sebagai lembaga

keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia (Yaya, 2009).

Salah satu jasa BMT memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan merupakan unsur penting dalam BMT karena aktiva paling besar dalam BMT adalah *outstanding* portofolio pembiayaan yang juga merupakan unsur *income* utama bagi penunjang keberlangsungan lembaga keuangan. Semakin besar *outstanding* pembiayaan maka semakin tinggi peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Resiko yang sering dihadapi banyaknya pembiayaan yang bermasalah, meskipun sudah melalui analisis pembiayaan, namun tingkat permasalahan pasti ada.

Dalam survey awal diketahui banyak pembiayaan yang bermasalah pada 12 BMT yang tergabung dalam Asosiasi Koperasi Syariah Warga NU (Askowanu) Jepara, rata - rata cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka tingkat NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh BMT syari'ah. Adanya NPF merupakan indikasi adanya pembiayaan bermasalah, menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian pembiayaan, jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak kritis pada BMT, bagaimana tidak, meningkatnya NPF ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada BMT, dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh BMT (Salam, 2018).

Salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja BMT dan tingkat kesehatan BMT diukur dari tingkat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang dipersyaratkan besarnya 5% (lima per seratus), namun NPF BMT di Askowanu rata - rata lebih dari 5%, berikut daftar BMT dengan tingkat NPFnya:

Tabel 1

Daftar Tingkat NPF di BMT Askowanu Jepara Tahun 2019

No	Nama BMT	Tingkat NPF	Keterangan
1	BMT Lisa Sejatera	25%	Tidak Sehat
2	BMT Yamamus	23%	Tidak Sehat
3	BMT Yasmin	30%	Tidak Sehat
4	BMT Aman Utama	17%	Tidak Sehat
5	BMT Lumbung Artho	17%	Tidak Sehat
6	BMT Guna Lestari	29%	Tidak sehat
7	BMT Mitra Utama	30%	Tidak sehat
8	BMT Umat Sejahtera Abadi	26%	Tidak sehat
9	BMT Aman Abadi	29%	Tidak sehat
10	BMT Artha Melati	30%	Tidak sehat
11	BMT Amanah	29%	Tidak sehat
12	BMT IKA UNISNU	31%	Tidak sehat

Sumber: Data Askowanu, 2019

Dari tabel data diatas dapat diketahui tingkat NPF dari masing - masing BMT yang bergabung dalam Askowanu sangat tinggi, jika dirata - rata NPFnya sebesar 26%, sedangkan tingkat NPF yang sehat dipersyaratkan sebesar 5%.

Perkembangan BMT yang demikian pesat disatu sisi sangat menggembirakan, namun disisi yang lain banyak BMT mengalami masalah, utamanya menghadapi pembiayaan yang bermasalah, dengan ditunjukkan tingkat NPF yang tinggi, artinya BMT dalam keadaan tidak sehat, hal ini mengganggu kinerja keuangan, pada gilirannya bisa mengancam kelangsungan hidup dari BMT itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, yang tak kalah penting adalah mengetahui penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, dan selanjutnya bagaimana mencari strategi penyelesaiannya. Harapan kedepan dengan mengetahui akar permasalahan dan strategi penyelesaiannya, maka permasalahan yang ada di BMT, utamanya pada

pembiayaan, bisa diatasi atau dicarikan solusinya sehingga akan memunculkan BMT dengan kinerja yang baik berlandaskan *Islamic Entrepreneurship*, sehat keuangannya, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga keuangan yang bisa diandalkan dan berpihak pada ekonomi kerakyatan atau UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan BMT

Lembaga Keuangan BMT atau Baitul Mal menurut Muhammad adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh yang bersifat *social oriented*, dan baitut tamwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan pola bagi hasil (*qiradh/mudharabah, syirkah/ musyarakah*), jual beli (*bai'u bitsaman ajil/angsur, murabahah /tunda*) maupun sewa (*al-al-ijarah*) (Ridwan, 2008).

BMT bergerak pada level mikro, dalam menjalankan operasinya mendasarkan pada prinsip-prinsip berekonomi secara halal, adil dan menguntungkan, perannya secara fenomenal dalam mengelola investasi (berupa modal, tabungan dan titipan) dan menghubungkannya dengan pembiayaan untuk mendorong pergerakan sektor usaha kecil (Yaya, 2009).

BMT juga berfungsi sebagai *baitul maal* (peran sosial) yang mendistribusikan modal dari yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan (Sumiyanto, 2008). Menurut Muhammad Ridwan (2008), baitul maal berfungsi untuk menghimpun sekaligus menyalurkan dana sosial.

Fungsi BMT adalah sebagai intermediasi bisnis, dengan memanfaatkan investor akan sangat efektif jika diterapkan dalam kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Pembiayaan

BMT dalam menyalurkan dananya secara garis besar dibagi dalam tiga kategori yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan pemanfaatan dana (Yaya, 2009). yaitu:

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan hak kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*), tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berikutnya transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*) yaitu perpindahan manfaat, objek transaksi adalah jasa dan yang terakhir transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. (*Mudharabah / Musyarakah / Syirkah*).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala - gejala akan terjadi kegagalan (Salam, 2018). Pembiayaan bermasalah menggambarkan keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada tepat pada waktunya. Peranan *Account Officer* dalam menekan pembiayaan bermasalah sangat besar. Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara perlahan-lahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan (*signal of deviation*) lebih dulu kepada BMT, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpa nasabah pada bidang usahanya (Latifah, 2008).

Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut: Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun margin atau margin yang diinginkan. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.

Tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman, Yogyakarta (Irham, 2013), hasilnya penyelesaian pembiayaan macet belum sesuai dengan hukum Islam. Penelitian lainnya oleh Tantri Luberti Ariyani tahun 2018, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet dan Dampak

Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura (Luberti, 2018), untuk mengatasi pembiayaan bermasalah memakai sistem penjadwalan kembali, berdasarkan kesepakatan bersama, langkah terakhir dengan jalan mengeksekusi jaminan. Penelitian oleh Eva Rusdiana (2015), Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Guna Lestari Jepara pada tahun 2015, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang.

Karakteristik Entrepreneur Syariah

Entrepreneur dalam Islam tidak jauh berbeda dengan entrepreneur secara umum. Pentingnya bisnis sebagai pekerjaan seorang muslim maka perlu dibangun wirausaha syariah yang didasari pada sifat-sifat manusiawi dan religius dengan menempatkan pertimbangan agama sebagai landasan bekerja (Usniah dan Alhifni, 2017). Rasulullah SAW dalam menjalankan kegiatan usahanya dilandasi dengan kepribadian yang amanah, pengetahuan luas dan keterampilan yang mumpuni serta karakter-karakter yang dimilikinya adalah jujur, kreatif, berani, percaya diri, tabligh dan istiqamah.

Selain itu, integritas seorang entrepreneur syariah ditunjukkan pada sifat-sifat diantaranya yaitu takwa, tawakal, jujur, dzikir, bersyukur, amanah, niat suci dan beribadah dalam melaksanakan usaha.

Karakteristik Entrepreneur Islam Syamsuri dan Fikri (2019) antara lain sebagai berikut:

1. Jujur (*Shiddiq*) merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi seorang entrepreneur yang dapat dipercaya.
2. Adil atau keadilan, Adil adalah prinsip dasar dalam setiap mu'amalah. Adil menurut Islam berasal dari kata '*adl*' yang secara harfiah merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, kesederhanaan dan keterbukaan.
3. Komunikatif merupakan sikap atau cara seorang entrepreneur menyampaikan suatu pesan baik kepada karyawan maupun kepada

konsumen dengan baik sehingga menghasilkan umpan balik (*feedback*). puas dengan pelayanan yang diberikan.

4. Senang membantu, pelanggan Entrepreneur syariah harus bersikap khidmah yakni melayani dengan baik. Kegiatan melayani dan membantu pelanggan dalam Islam berorientasi pada sikap *ta'awun* (tolong-menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
5. Menjaga hak-hak konsumen, sikap membangun kepercayaan konsumen adalah dengan memberikan hak-hak mereka. Hak-hak konsumen diantaranya adalah pertama, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan.
6. Menunaikan zakat, infaq dan shadaqah Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan yang signifikan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada BMT di Kota Jepara. Menurut Sugiyono (2008), metode deskriptif digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang, bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta fakta, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Data yang digunakan data primer dan data sekunder, berupa hasil wawancara pada BMT di Kota Jepara. Teknik pengumpulan data meliputi: Interview (wawancara), dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi dari subjek (responden), teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan yang bermasalah BMT, wawancara meliputi Pengurus, Manajer dan Nasabah 12 BMT yang tergabung dalam Askowanu Jepara. Berikutnya melakukan dokumentasi atas data yang telah dikumpulkan

dengan cara mempelajari dokumen dan catatan yang ada.

Menurut Sugiyono (2008), ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi. Untuk metode wawancara digunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), untuk memperoleh informasi, tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2010).

Untuk menganalisis data digunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran BMT di Kota Jepara, meliputi: jenis data, sumber data, teknik penjarangan data dengan keterangan yang memadai. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan itu, dan dengan cara bagaimana data dijaring, sehingga kredibilitasnya dapat dijamin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar sumber pendapatan dari BMT dari sektor pembiayaan. Dari pembiayaan diharapkan memberikan *income* kepada BMT demi menjamin kelangsungan hidup BMT. Sedangkan tujuan lain di tataran ekonomi mikro untuk maksimalisasi laba, minimalisasi resiko, pendayagunaan sumber daya ekonomi yang merupakan *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal, dan terakhir adalah untuk menyalurkan kelebihan dana (Mahbub, 2016).

Dari hasil wawancara dengan Pengurus, Manager dan Anggota/Nasabah BMT pengajuan pembiayaan mesti melalui prosedur yang ada, mulai dari mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan bisa direalisasi, permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain profil perusahaan, maksud dan tujuan pengambilan pembiayaan, besarnya pembiayaan dan jangka

waktu dan bagaimana cara mengembalikan pembiayaan.

Untuk pengajuan pembiayaan yang bernilai besar harus melalui Komite Pembiayaan, yang memeriksa proposal pengajuan pembiayaan, dinilai dari berbagai aspek persyaratan layak tidaknya usulan pembiayaan tersebut untuk disetujui, setelah lolos dari komite pembiayaan akan dilanjutkan ke manajer BMT untuk diproses selanjutnya.

Pengajuan permohonan pembiayaan meliputi : memeriksa berkas permohonan pembiayaan, dilanjutkan dengan wawancara, untuk mengetahui tujuan kebutuhan nasabah yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan survey lapangan (*On the Spot*), meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha serta agunan yang dijamin, tahapan terakhir berikutnya keputusan pembiayaan, yakni menentukan apakah pembiayaan akan disetujui atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, jika ditolak, maka dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

Jika diputuskan untuk memberikan pembiayaan, diadakan penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya, dengan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan, berikutnya mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara BMT dengan nasabah secara langsung, atau dengan melalui notaris.

Setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan, realisasi pembiayaan diberikan dengan cara nasabah membuka tabungan di BMT, penyaluran/penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan. Setiap selesai realisasi pembiayaan, selalu dipesankan kepada nasabah, untuk menggunakan pembiayaan sesuai dengan peruntukan dan mengangsur pembiayaan tepat waktu, namun dalam perjalanan waktu, selalu muncul pembiayaan yang bermasalah.

Berikut dijelaskan penyebab pembiayaan bermasalah pada uraian dibawah ini.

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah:

a. Aspek Internal

Pembiayaan bermasalah bisa terjadinya karena faktor peminjam kurang cakap, kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha, menyebabkan usaha kolaps sehingga, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Penyebab yang lain pengelolaan atau manajemennya tidak baik, operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat. Jika hal hal seperti yang terjadi, berarti hal ini belum sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dalam menjalankan kegiatan usahanya dilandasi dengan kepribadian yang amanah, pengetahuan luas dan keterampilan yang mumpuni serta karakter-karakter yang dimilikinya adalah jujur, kreatif, berani, percaya diri, tabligh dan istiqamah.

Kebanyakan nasabah di BMT belum mampu membuat laporan keuangan sehingga tidak dapat mengetahui seberapa besar untung atau rugi usahanya, modal usaha dan uang pribadi nasabah biasanya masih bercampur, sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban mengklaim mengalami kerugian, ketika diminta laporan keuangan, nasabah tidak mampu memberikan bukti laporan keuangan.

Peruntukan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, beberapa nasabah ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukan awal pengajuan pinjaman, seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif, hal ini menyebabkan nasabah kesulitan dalam melunasi pembiayaan, berarti dalam hal ini nasabah tidak amanah, tidak sesuai dengan prinsip usaha yang islami.

Perencanaan yang kurang matang, dapat menyebabkan usahanya tidak lancar. Dana

yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha, ada nasabah yang mengajukan pinjaman, dana yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan, padahal nasabah membutuhkan dana tersebut, sehingga dengan terpaksa nasabah menjalankan usaha dengan dana yang kurang, akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah pembayaran angsuran mengalami kemacetan.

b. Aspek Eksternal

Aspek pasar kurang mendukung, usaha yang sedang dijalankan nasabah tidak mendapat respon positif dari pasar alias tidak laku, hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu. Kemampuan daya beli masyarakat yang lemah, adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dimana nasabah menjalankan usahanya dilokasi yang kurang strategis, kemampuan daya beli penduduknya sangat rendah, sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.

Faktor yang lain, kebijakan pemerintah dapat menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah, semisal adanya kebijakan pemerintah merelokasi para PKL ke suatu tempat agak sepi.

Kenakalan peminjam, sebagian peminjam yang memang sejak awal sudah beniat tidak baik dalam mengajukan pembiayaannya. Sejauh ini dalam hal tindakan preventif yang dilakukan pihak BMT untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah sudah berjalan dengan baik, karena selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan. Selain dengan analisis 5C, BMT Askowanu juga mengadakan rapat dengan komite pembiayaan terlebih dahulu sebelum permohonan pembiayaan disetujui. Hal ini dilakukan untuk menimbang layak atau tidaknya pembiayaan tersebut. Selama ini BMT juga selalu mengedepankan azas keterbukaan terhadap persoalan atau permasalahan yang terjadi di antara kedua

belah pihak baik BMT atau maupun nasabah karena pihak BMT menganggap bahwa nasabah tidak hanya partner kerja, akan tetapi pada posisi kedekatan personal, sehingga nasabah akan menyampaikan ke BMT jika ada persoalan usahanya.

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah BMT Askowanu menggunakan strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan.

Menurut penuturan Bapak Fatkhur selaku manager salah satu BMT Askowanu, beliau mengutarakan bahwa dalam menghadapi pembiayaan bermasalah penggunaan azas kekeluargaan harus dikedepankan, karena sebagai lembaga koperasi yang berbasis syari'ah, haruslah mengedepankan prinsip humanis dan cara cara islami (Saripudin et al, 2021). Hal ini sesuai dengan cita-cita awal didirikannya BMT yang mana bertujuan untuk meningkatkan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi mikro menengah dalam lingkup masyarakat Kabupaten Jepara, serta menyosialisasikan ekonomi syari'ah kepada segenap pelaku ekonomi menengah ke bawah.

Kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan di BMT Askowanu adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran lancar (1-3 bulan), pada tahap ini pihak BMT hanya melakukan pengawasan berkala terhadap usaha nasabah. Dalam artian pihak BMT Askowanu akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap nasabah.

b. Kurang lancar (lebih dari 90 hari), pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 90 hari. BMT akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta melakukan silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi dalam melakukan penyehatan pembiayaan yang terbaik dengan cara memberikan keringanan berupa *rescheduling* dan *reconditioning*. Pihak BMT pada tahap ini

memotivasi nasabah dalam menjalankan usahanya secara intensif.

- c. **Diragukan** (lebih dari 180 hari), pada tahap ini nasabah tidak membayar dalam jangka waktu lebih dari 180 hari. BMT akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua, serta dilakukan kunjungan terhadap nasabah untuk melihat masalah dan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Pihak BMT pada tahap ini berusaha melakukan penggalan potensi peminjam untuk memenuhi angsurannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penggalan potensi peminjam adalah: 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain, 2) Adakah peminjam memiliki usaha lain, 3) Adakah peminjam memiliki penghasilan lain.
- d. **Macet** (lebih dari 270 hari), pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari, pada tahap ini pihak BMT akan melayangkan surat peringatan administratif ketiga atau yang terakhir, apabila pihak nasabah tidak mengindahkan juga, maka jalan keluar terakhir pihak BMT akan melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan milik nasabah.

Penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, BMT yang tergabung dalam Askowanu Jepara menggunakan strategi sebagai berikut (Nurwulan et al, 2021):

1. **Reshceduling** (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama BMT dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Cara ini dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun margin. Proses *reshceduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan, hal tersebut bisa berbentuk: a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun. b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, semisal semula jangka waktu angsuran 1 bulan sekali kemudian menjadi 2 bulan.

2. **Reconditioning** (persyaratan kembali), merupakan upaya pihak BMT dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi (*condition*) yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

- a. Penundaan pembayaran Margin, dalam artian bahwa Margin tetap dihitung, akan tetapi pembayarannya menunggu sampai nasabah mempunyai kesanggupan membayar.
- b. Penurunan Margin. Dalam artian bahwa nasabah masih harus membayar angsuran pokok dan juga Margin, akan tetapi Margin yang dibebankan kepada nasabah sedikit diturunkan.

3. **Eksekusi** (Penyitaan barang jaminan nasabah), mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Proses eksekusi ini dapat dilakukan dengan melalui proses penjualan barang jaminan dan aset diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan pelelangan.

Strategi yang lain yaitu lewat jalur organisasi yang menaungi BMT Askowanu yaitu lewat jalur NU, dengan cara pendekatan personal antara Pengurus NU dengan nasabah yang bermasalah. Ketika nasabah yang bermasalah bertemu dengan Pengurus NU, yang kapasitasnya lebih tinggi dari pada nasabah, karena dari unsur tokoh agama atau ulama untuk memberi penjelasan, pengertian dan akibat dari perbuatan tersebut, maka akan timbul kesadaran untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, lewat cara ini relatif lebih berhasil.

5. KESIMPULAN

Faktor utama nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan usaha nasabah mengalami ketidak lancaran sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran ke BMT. Strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *resctructuring* dan sita jaminan, biasanya hanya dua yang dijalankan yaitu *rescheduling* dan *reconditioning*, sedangkan penyelesaian *resctructuring* dan sita jaminan jarang dilakukan.

Strategi atau cara lain lewat jalur organisasi NU, dengan pendekatan personal melibatkan Pengurus NU dengan nasabah yang bermasalah, karena BMT yang bernaung di Askowanu masih mempunyai ikatan historis dengan NU.

BMT perlu melakukan pendampingan dan pengawasan yang intensif pada usaha nasabah setelah mendapatkan bantuan pembiayaan, dengan cara sering mengunjungi dan memantau usaha nasabah.

Kedepan untuk mengatasi permasalahan, perlu dilakukan langkah-langkah pemberdayaan dan pembenahan BMT disisi internal dan pemberdayaan yang lain disisi para nasabah lewat penyadaran dan edukasi kepada nasabah, bahwa BMT adalah milik bersama yang harus dijaga kelangsungan hidupnya secara sehat, sehat secara organisasi dan sehat disegi keuangan.

Dengan adanya permasalahan pada pembiayaan, perlu diperkenalkan dan diterapkan tentang nilai - nilai *Islamic Entrepreneur* pada segenap pelaku di BMT, serta menjalankan usaha yang islami, hal ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan motivasi dan pelatihan peningkatan SDM dan manajerial pengelolaan BMT dan pembinaan para nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, Abdul Ghafur, *BMT Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Ariyani Tantri Luberti. (2018). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan pada BMT Tumang di Kartasura*,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Aziz, M Amin et al, *SOM & SOP BMT PINBUK*, Jakarta: PINBUK Press, 2008. Buchori, S Nur, *Koperasi Syariah, Jawa Timur*: Mashun, 2009.

Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, 2005, Analisis Profil Perusahaan/Usaha Indonesia.

Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 51-60.

Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Irham, M. (2013). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Kube Sejahtera 020, Tlogoadi Mlati Sleman, Yogyakarta*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kara Muslimin, (2013). *Kontribusi Pembiayaan BMT Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). Program Studi Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar.

Latifah, I. (2008). *Peranan account officer dalam menekan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahbub, (2016). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi*, *Istiqro': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.2/ No.2*: 63-80.

Nugroho, E. A. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).

Nugroho, E. A. (2013). *Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)*. *Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa FEB, 1(2). Universitas Brawijaya, Malang.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(2), 101-114.
- Ridwan, M. (2008). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII press.
- Rusdiana Eva, 2015, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Guna Lestari Jepara Jawa Tengah (Periode 2013-2014). UIN Sunan Kalijaga, Jogyakarta.
- Salam, F. D. (2018). *Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sholihin, Ahmad Irham, Pedomam Umum Keuangan Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. *Pailit Di BMT Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suaidi, N. (2018). *Upaya Pengembalian Dana Anggota Dalam 14*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumiyanto, A. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Format Koperasi: dilengkapi panduan lengkap & praktis pembentukan dan pengelolaan BMT*. ISES Pub.
- Sutopo Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, 2010. Judul: *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Penerbit Prenada Media Group: Jakarta
- Syamsuri, M., Ramadhan, M. M. Z., & Fikri, K. (2019). Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(2), 219-234.
- Usniah, S., & Alhifni, A. (2017). Karakteristik Entrepreneur Syariah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bogor. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 3(1), 372-390.
- Yaya, R. dkk. 2009. *Akuntansi BMT Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Yogyakarta: UPFE UMY.